

NUJIA KESERAHANAN
antara
UNIVERSITAS CIC CIREBON

DENGAN

KONI KOTA CIREBON

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 54/07/MOU/CIC/IV/2020

NOMOR : 103/07/MOU/KONI/IV/2020

Pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh, bertempat di **Kampus UNIVERSITAS CIC Cirebon** yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Dr. Chandra Lukita, SE., M.M** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Universitas CIC Cirebon**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon, Jawa Barat 45133. Dalam pembuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Ketua**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Wati Musilawati** selaku **Ketua Umum KONI Kota Cirebon** dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **KONI Kota Cirebon**, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Dima, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung **Program Intake, Proses dan Output, Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat** serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (**empat**) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Cirebon, 07 April 2020

PIHAK PERTAMA

Ketua

Universitas catur Insan Cendekia



Dr. Chandra Lukita, SE., M.M

PIHAK KEDUA

Ketua Umum KONI Kota Cirebon



Wati Musilawati